



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Denpasar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar.
2. Kabupaten Gianyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi Batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Batas Acuan selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi Batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi Batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dimulai dari:

1. Selat Badung yang ditandai oleh PBU.01 dengan koordinat $08^{\circ} 39' 00.73412''$ LS dan $115^{\circ} 16' 27.29176''$ BT yang terletak pada batas Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.01 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 51.16310''$ LS dan $115^{\circ} 16' 23.3008''$ BT yang terletak pada batas Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.01 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 43.64557''$ LS dan $115^{\circ} 16' 21.97302''$ BT yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.01 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 27.26257''$ LS dan $115^{\circ} 16' 15.44086''$ BT yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
2. PABU.01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Tukad Singapadu sampai pada PABA.02 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 27.43761''$ LS dan $115^{\circ} 15' 55.66704''$ BT yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Tukad Singapadu sampai pada PABA.03 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 19.48701''$ LS dan $115^{\circ} 15' 52.19254''$ BT yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.02 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 14.75600''$ LS dan $115^{\circ} 15' 40.21868''$ BT yang terletak pada batas Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan

Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.02 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 59.87993''$ LS dan $115^{\circ} 15' 30.73457''$ BT yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

3. PABU.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Jelinjingan Bebengan sampai pada PABA.04 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 01.41521''$ LS dan $115^{\circ} 15' 24.98448''$ BT yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.05 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 55.63315''$ LS dan $115^{\circ} 15' 20.33997''$ BT yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.06 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 50.86464''$ LS dan $115^{\circ} 15' 21.05745''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.07 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 47.21321''$ LS dan $115^{\circ} 15' 21.19232''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.08 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 42.28224''$ LS dan $115^{\circ} 15' 22.23198''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Tukad Singapadu sampai pada PABA.09 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 19.53919''$ LS dan $115^{\circ} 15' 14.62427''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA.03 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 19.32103''$ LS dan $115^{\circ} 15' 07.32346''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.04 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 17.68995''$ LS dan $115^{\circ} 15' 06.93875''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA.05 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 17.72741''$ LS dan $115^{\circ} 15' 6.19391''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke

arah Utara sampai pada PBU.02 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 16.88205''$ LS dan $115^{\circ} 15' 6.11193''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

4. PBU.02 Selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.06 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 16.58724''$ LS dan $115^{\circ} 15' 04.32498''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.10 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 14.09163''$ LS dan $115^{\circ} 15' 03.46975''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.03 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 14.44479''$ LS dan $115^{\circ} 15' 01.63969''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
5. PBU.03 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.07 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 13.72252''$ LS dan $115^{\circ} 14' 56.95953''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.01) $08^{\circ} 37' 01.75260''$ LS dan $115^{\circ} 14' 55.12170''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.02) $08^{\circ} 36' 58.88320''$ LS dan $115^{\circ} 14' 45.70120''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.08 dengan koordinat $08^{\circ} 36' 47.20483''$ LS dan $115^{\circ} 14' 43.36821''$ BT yang terletak pada batas Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.11 dengan koordinat $08^{\circ} 36' 32.82362''$ LS dan $115^{\circ} 14' 36.12176''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.12 dengan koordinat $08^{\circ} 36' 17.93768''$ LS dan $115^{\circ} 14' 34.41548''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai petigaan batas antara Kabupaten Gianyar dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat $08^{\circ} 36' 04.97700''$ LS dan $115^{\circ} 14' 39.10600''$ BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2013.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 798.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001